

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu perwujudan dari adanya hubungan antar manusia adalah dilaksanakannya dalam sebuah perjanjian yang di dalamnya dilandasi rasa saling percaya satu dengan lainnya. Perjanjian ini dilaksanakan oleh manusia dalam interaksinya baik secara sadar maupun tanpa disadarinya bahwa ia telah melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian di sini dalam pengertian suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹ Pada perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Jadi dengan demikian dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Suatu perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.²

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah

¹ Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, hlm. 1.

² Suhanoko, 2005, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Pranaka Media, hlm. 1.

suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurus tetapi secara timbal balik.³

Dalam suatu masyarakat modern, dimana interaksi antar manusia sudah menjadi suatu kebutuhan baginya, perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang paling banyak dilaksanakan oleh anggota masyarakat tersebut. Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Adapun unsur pokok dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dan sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian dalam KUHPerdata, maka perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensualisme dari perjanjian jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Konsensualisme berasal dari perkataan “konsensus” yang berarti kesepakatan. Adapun maksud dari kesepakatan adalah bahwa diantara pihak-

³ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 26.

pihak yang bersangkutan telah tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah yang dikehendaki juga oleh yang lain.⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam perjanjian jual beli kesepakatan mengenai barang dan harga adalah titik tolak terjadinya perjanjian, walaupun belum dilakukan pembayaran dan penyerahan barang. Dalam pelaksanaannya sering muncul masalah baik mengenai barang maupun harganya yang menyebabkan terjadinya suatu keadaan tidak dipenuhinya atau tidak dilaksanakannya perjanjian jual beli tersebut.

Perjanjian jual beli barang yang dilaksanakan oleh distributor selaku pemasok barang dan toko selaku pedagang eceran sering terjadi masalah, khususnya yang berkaitan dengan tidak sesuainya kualitas dan kuantitas barang yang dikirim oleh distributor dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipesan oleh pihak toko dalam perjanjian jual beli antara distributor dan toko di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan dalam perjanjian jual beli antara distributor dan toko di Kota Yogyakarta dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA DISTRIBUTOR DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA YOGYAKARTA”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁴ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

Bagaimana penyelesaiannya dalam hal terdapat kerusakan terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian dalam perjanjian jual beli antara distributor dan toko swalayan di Kota Yogyakarta?

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang penyelesaiannya dalam hal barang yang diterima tidak sesuai dalam perjanjian jual beli antara distributor dan toko swalayan di Kota Yogyakarta

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN JUAL BELI

Pada bab ini diuraikan dan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian. Adapun uraian pada bab ini meliputi: pengertian dan dasar hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, para pihak dalam perjanjian, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi dari akibat hukumnya dan hapusnya perjanjian. Pada Bab ini juga di bahas mengenai perjanjian jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum perjanjian jual

beli, para pihak dalam perjanjian jual beli, kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, wanprestasi dalam perjanjian jual beli, dan risiko dalam perjanjian jual beli.

BAB III. METODE PENELITIAN

Selanjutnya pada bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV. PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA DISTRIBUTOR DAN TOKO SWALAYAN DI KOTA YOGYAKARTA

Pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli antara distributor dan toko swalayan di Kota Yogyakarta. Adapun uraian dan analisis pada bab ini meliputi : bentuk perjanjian jual beli antara distributor dan toko swalayan di Kota Yogyakarta, kewajiban distributor dan toko dalam perjanjian jual beli antara distributor dan toko swalayan di Kota Yogyakarta dan pelaksanaan perjanjian jual beli antara distributor dan toko swalayan di Kota Yogyakarta serta pihak yang harus menanggung dalam hal barang yang diterima oleh toko swalayan terdapat kerusakan atau tidak sesuai perjanjian

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan

sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang pelaksanaan perjanjian jual beli antara distributor dan toko swalayan di Kota Yogyakarta.